

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – PROVINSI SULAWESI UTARA
2023**

PUTUSAN NOMOR : 003/PS.REG/71/III/2023, 51 HLM

**PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

- Abstrak** : Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Sulawesi Utara menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Putri Rejeki Kasad, atas dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara Nomor 99/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2023.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Proses Pemilu.
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Perkara 003/PS.REG/71/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk berita acara Nomor 99/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memutuskan: 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; 2) Membatalkan BA KPU Provinsi Sulut Nomor 99/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara; 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kesempatan kepada pemohon untuk meng-upload LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD paling lama 1x24 jam sepanjang tidak menambah daftar dukungan baru setelah terlebih dahulu membuka akses Silon Pemohon; 4) Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan BA KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara sepanjang sesuai dengan peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022; 5) Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.
- Catatan** : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023.